PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Senin Tanggal: 23 November 2020 Halaman: 2

PENANGGUHAN PEMBAYARAN DISAMPAIKAN KE DIY

Sosialisasi UMK 2021 Hingga Akhir Bulan

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya akan mengagendakan sosialisasi ketetapan Upah Minimum Kota (UMK) Yogya 2021 hingga akhir bulan ini. Ditargetkan minimal dua agenda sosialisasi yang menyasar pelaku usaha maupun serikat pekerja.

Plt Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogya Kadri Renggono, menjelaskan sosialisasi akan dituntaskan pada bulan ini juga.

"Sosialisasi tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha seperti pihak pemberi upah saja tetapi juga menyasar pekerja melalui serikat pekerja yang ada di Kota Yogya," terangnya, Minggu (22/11).

Berdasarkan SK Gubernur Nomor 340/KEP/2020 tentang UMK 2021, besaran UMK di Kota Yogya mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp 2.004.000 menjadi Rp 2.069.530. UMK Yogya tersebut menjadi yang tertinggi di antara empat kabupaten lain di DIY dengan kenaikan 3,27 persen. UMK Sleman menjadi Rp 1.903.500, Kabupaten Bantul Rp 1.842.460, Kabupaten Kulonprogo Rp 1.805.000 naik, dan Kabupaten Gunungkidul Rp 1.770.000.

Kadri menyebut, seluruh UMK di kota dan kabupaten di DIY tersebut sudah lebih tinggi bila dibanding nilai Upah Minimun Provinsi (UMP) DIY pada 2021 yaitu Rp 1.765.000. "Berdasarkan ketentuan, UMK memang harus lebih tinggi dari UMP karena nilai UMP menjadi batas paling bawah dalam penentuan upah," jelasnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap seluruh pelaku usaha di Kota Yogya dapat memenuhi ketentuan UMK 2021 meskipun pada saat ini masih dibayang-bayangi pandemi Covid-19. Hal ini karena nilai UMK yang ditetapkan gubernur tersebut sesuai dengan usulan atau rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kota Yogya.

Sedangkan jika ada pelaku usaha yang tidak bisa memenuhi ketentuan UMK 2021, maka bisa mengajukan penangguhan pembayaran. Permohonan penangguhan pembayaran langsung disampaikan ke Pemda DIY melalui instansi terkait. "Harus diingat bahwa yang dilakukan adalah penangguhan pembayaran upah sesuai ketentuan. Tentu saja, pelaku usaha tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan pembayaran upah sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005